



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 414.4/16.1/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan melalui perlombaan desa dan kelurahan perlu membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten di Kabupaten Kudus Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

-2-

5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 Pebruari 2012 nomor 414.4/01647 perihal Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten di Kabupaten Kudus Tahun 2012, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian terhadap juara pertama Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan secara obyektif;
- b. membuat laporan hasil penilaian dan mengusulkan calon pemenang kepada Bupati, untuk ditetapkan sebagai

pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten di Kabupaten Kudus Tahun 2012; dan

- c. melaksanakan pembinaan terhadap Desa atau Kelurahan pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten di Kabupaten Kudus Tahun 2012 untuk diajukan sebagai peserta Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

-3-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten di Kabupaten Kudus Tahun 2012.

Lampiran ada di file tersendiri ... !!!